

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengaruh Kualifikasi Kontraktor Terhadap Mutu

I Nyoman Iwan Surya (2011) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kualifikasi Kontraktor Terhadap Kualitas Pekerjaan Proyek Konstruksi di Kabupaten Jembrana”. Mempunyai tujuan untuk menganalisis dan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pekerjaan kontraktor yang ada di Kabupaten Jembrana.


Untuk menganalisis tujuan tersebut I Nyoman Iwan Surya menggunakan metode analisis korelasi dan analisis faktor. Hasil dari penelitian I Nyoman Iwan Surya adalah faktor utama yang mempengaruhi kualitas pekerjaan kontraktor terdapat pada faktor sumber daya manusia dan modal kontraktor.

2.2. Pengertian Manajemen Kualitas

Dalam industri manufaktur maupun jasa lainnya sering dibicarakan masalah kualitas oleh produsen dan konsumen. Tingkat pemahaman terhadap kualitas sangat beragam tergantung kepada latar belakang serta sudut pandang mereka. Produsen memandang kualitas adalah kepuasan pelanggan (*Customer Satisfaction*) sedangkan bagi konsumen adalah produk yang dapat memenuhi keinginan dan harapannya.

Joseph M. Juran (di dalam penelitian I Nyoman Iwan Surya, 2011) mengutarakan bahwa kualitas berarti kecocokan/kesesuaian penggunaan produk

untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Konsep Juran mempengaruhi perjalanan kualitas yang dijadikan sebagai tolok ukur pada dunia industri. Manajemen perusahaan yang sadar akan kualitas memberikan pelayanan yang terbaik akan terus mencari bentuk peningkatan kualitas. Disini Juran memberikan uraian yang disebut trilogi proses seperti gambar dibawah ini :



Gambar 2.1. Struktur Organsasi

Sumber : Vincent Gaspersz, Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi, 2005, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Hal. 34

Konsep ini umum digunakan pada industri jasa konstruksi yang memiliki proses yang unik dan berbeda dengan industri manufaktur. Industri jasa konstruksi lebih mengutamakan ketrampilan sumber daya manusia sedangkan manufaktur melakukan proses mengutamakan alat/mesin di dalam mencapai hasil akhir, sering diistilahkan "*hand made*" karena hampir 70% masih mengandalkan ketrampilan manusia. Teori Juran sangat relevan dengan kondisi pelaksanaan proyek karena menekankan pada tiga unsur yang sangat penting dan satu dengan yang saling berkaitan.

2.3. Manajemen Proyek

Proyek adalah suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk

melaksanakan tugas yang sarannya telah digariskan dengan jelas. Dari pengertian tersebut maka ciri pokok dari proyek adalah (Soeharto, 1995) :

- 1) Memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir.
- 2) Jumlah biaya, sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- 3) Bersifat sementara, dalam arti umumnya dibatasi oleh selesainya tugas dari awal dan akhir ditentukan dengan jelas.
- 4) Non rutin, tidak berulang-ulang. Jenis dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung.

2.4. Karakteristik Kontraktor

Dalam Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 2006 Penggolongan kualifikasi badan usaha jasa pelaksana konstruksi didasarkan pada kriteria tingkat kompetensi dan potensi kemampuan usaha terdiri kecil, menengah dan besar, kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria risiko dan kriteria penggunaan teknologi.

Penggolongan kualifikasi usaha jasa konstruksi dibagi dalam gred yaitu :

1. Kontraktor dengan kualifikasi usaha kecil terdiri dari :
 - a. Karakteristik kontraktor dengan kualifikasi gred-2 adalah
 - (1) Dapat mengerjakan 3 (tiga) paket pekerjaan
 - (2) Dapat mengerjakan proyek dengan nilai 0-300 juta
 - (3) Memiliki kekayaan bersih 50-600 juta

- (4) Penanggung jawab badan usaha satu orang
 - (5) Penganggung jawab teknik satu orang, berpendidikan S1, bersertifikat ketrampilan kerja pengalaman dua tahun
 - (6) Sistem pemilihan penyedia jasa dengan pelelangan umum pelelangan terbatas, pemilihan langsung atau penunjukkan langsung
 - (7) Kriteria risiko kecil dan teknologi sederhana, pekerjaan konstruksi dalam pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum, harta benda, menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli
- b. Karakteristik kontraktor dengan kualifikasi gred-3 adalah
- (1) Dapat mengerjakan 3 (tiga) paket pekerjaan
 - (2) Dapat mengerjakan proyek dengan nilai 0-600 juta
 - (3) Memiliki kekayaan bersih 100-800juta
 - (4) Penanggung jawab badan usaha satu orang
 - (5) Penganggung jawab teknik satu orang, berpendidikan S1, bersertifikat ketrampilan kerja pengalaman lima tahun
 - (6) Sistem pemilihan penyedia jasa dengan pelelangan umum pelelangan terbatas, pemilihan langsung atau penunjukkan langsung Kriteria risiko kecil dan teknologi sederhana, pekerjaan konstruksi dalam pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum, harta benda, menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli

- c. Karakteristik kontraktor dengan kualifikasi gred-4 adalah
- (1) Dapat mengerjakan 3 (tiga) paket pekerjaan
 - (2) Dapat mengerjakan proyek dengan nilai 0-1 miliar
 - (3) Memiliki kekayaan bersih 400 juta -1 miliar
 - (4) Penanggung jawab badan usaha satu orang
 - (5) Penganggung jawab teknik satu orang, berpendidikan S1, bersertifikat ketrampilan kerja pengalaman 10 tahun
 - (6) Sistem pemilihan penyedia jasa dengan pelelangan umum pelelangan terbatas, pemilihan langsung atau penunjukan langsung
 - (7) Kriteria risiko kecil dan teknologi sederhana, pekerjaan konstruksi dalam pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum, harta benda, menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli
2. Kontraktor dengan kualifikasi usaha menengah adalah kontraktor dengan kualifikasi gred-5 dengan karakteristik sebagai berikut :
- a. Dapat mengerjakan 5 (lima) paket pekerjaan
 - b. Dapat mengerjakan proyek dengan nilai > 1 miliar – 10 miliar
 - c. Mempunyai kekayaan bersih 1 miliar – 10 miliar
 - d. Memiliki penanggung jawab badan usaha satu orang
 - e. Memiliki penanggung jawab teknik satu orang, berpendidikan S1, bersertifikat keahlian kerja dan pengalaman kerja minimal dua tahun

- f. Penanggung jawab bidang satu orang, berpendidikan S1, bersertifikat keahlian kerja dan pengalaman kerja minimal dua tahun
 - g. Sistem pemilihan penyedia jasa dengan pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung atau penunjukan langsung
 - h. Kriteria risiko sedang dan teknologi madya, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat membahayakan keselamatan umum, harta benda, menggunakan sedikit peralatan berat serta memerlukan sedikit tenaga ahli
 - i. Pengalaman kerja pernah melaksanakan pekerjaan kualifikasi usaha kecil minimum 3 (tiga) paket pekerjaan dalam tujuh tahun terakhir
3. Kontraktor dengan kualifikasi usaha besar adalah kontraktor dengan kualifikasi gred-6 dengan karakteristik sebagai berikut :
- a. Dapat mengerjakan 8 (delapan) paket pekerjaan
 - b. Dapat mengerjakan proyek dengan nilai > 1 miliar – 25 miliar
 - c. Mempunyai kekayaan bersih 3 miliar – 25 miliar
 - d. Memiliki penanggung jawab badan usaha satu orang,
 - e. Memiliki penanggung jawab teknik satu orang, berpendidikan S1, bersertifikat keahlian kerja dan pengalaman kerja minimal lima tahun

- f. Penanggung jawab bidang satu orang, berpendidikan S1, bersertifikat keahlian kerja dan pengalaman kerja minimal lima tahun
 - g. Sistem pemilihan penyedia jasa dengan pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung atau penunjukan langsung
 - h. Kriteria risiko tinggi dan teknologi tinggi, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, menggunakan banyak peralatan berat serta memerlukan banyak tenaga ahli dan tenaga terampil. Pengalaman kerja pernah melaksanakan pekerjaan kualifikasi usaha menengah minimum 3 (tiga) paket pekerjaan dalam tujuh tahun terakhir
 - i. Memiliki organisasi badan usaha, memiliki divisi terpisah untuk perencanaan, operasional, keuangan dan administrasi personalia.
4. Karakteristik kontraktor dengan kualifikasi usaha besar termasuk badan usaha asing yang membukakan kantor perwakilan adalah
- a. Dapat mengerjakan 8 (delapan) atau $(1,2 N)$ $N =$ jumlah paket sesaat.
 - b. Dapat mengerjakan proyek dengan nilai > 1 miliar – tak terbatas
Mempunyai kekayaan bersih 10 miliar sampai dengan tak dibatasi
Memiliki penanggung jawab badan usaha satu orang

- c. Memiliki penanggung jawab teknik satu orang, bersertifikat keahlian kerja dan pengalaman kerja minimal delapan tahun
- d. Penanggung jawab bidang satu orang, bersertifikat keahlian kerja dan pengalaman kerja minimal delapan tahun.
- e. Sistem pemilihan penyedia jasa dengan pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung atau penunjukan langsung
- f. Kriteria risiko tinggi dan teknologi tinggi, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, menggunakan banyak peralatan berat serta memerlukan banyak tenaga ahli dan tenaga terampil
- g. Pengalaman kerja pernah melaksanakan pekerjaan kualifikasi usaha besar minimum 3 (tiga) paket pekerjaan dalam tujuh tahun terakhir
- h. Memiliki organisasi badan usaha, memiliki divisi terpisah untuk perencanaan, operasional, keuangan dan administrasi personalia
- i. Badan usaha yang memiliki sertifikat ISO

2.5. Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan Barang

Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia. Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

- a. Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran. Prakualifikasi dilakukan untuk pemilihan penyedia sebagai berikut : 1) pekerjaan yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum ; 2) yang menggunakan Pelelangan Terbatas ; atau 3) yang menggunakan Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat. Proses prakualifikasi menghasilkan daftar calon penyedia.
- b. Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran. Pascakualifikasi dilakukan untuk pengadaan sebagai berikut : 1) melalui Pelelangan Umum kecuali untuk pekerjaan kompleks ; atau 2) yang menggunakan pelelangan sederhana.

2.6. Penilaian Kualifikasi

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 339/KPTS/M/2003, Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, yang isinya adalah faktor-faktor yang dinilai bagi jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi (Pemborongan) dalam mengikuti proses tender yang diselenggarakan oleh panitia pengadaan barang dan jasa baik dengan sistem prakualifikasi dan pascakualifikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Penelitian Administrasi

Sebagai pemenuhan kelengkapan administrasi dalam proses tender meliputi :

- a. Memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili penyedia jasa
 - b. Memiliki kompetensi yang ditunjukkan dengan sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
 - c. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan
 - d. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana
 - e. Telah melunasi pajak tahunan terakhir (SP/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 25 atau pasal 21/pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu,
 - f. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam disuatu instansi
- 2) Penilaian keuangan
- a. Dukungan Bank
 - b. Sisa kemampuan keuangan (SKK)
- 3) Penilaian Pengalaman
- Penilaian dilakukan terhadap pengalaman pekerjaan yang pernah dikerjakan selama 7 (tujuh) tahun terakhir. Pengalaman pekerjaan yang dinilai disertai bukti penyelesaian pekerjaan dengan baik oleh

pengguna jasa. Tiga unsur yang dinilai bagi penyedia jasa dengan pengalaman pekerjaan adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Pekerjaan adalah pekerjaan yang bidang dan sub bidang sama dengan pekerjaan yang akan dilelangkan.
- b. Penilaian besarnya nilai kontrak, pengalaman pekerjaan
- c. Status Badan Usaha dalam pelaksanaan pekerjaan, apakah sebagai kontraktor utama atau sebagai sub kontraktor.

4) Penilaian kemampuan teknis

- a. Usaha kecil dan usaha menengah dinilai terhadap 3 (tiga) unsur yaitu peralatan, personil dan manajemen mutu

(1) Penilaian Peralatan

Kondisi alat yang diperhitungkan hanya kondisinya tidak kurang dari 70 %

Kepemilikan peralatan dinilai adalah sebagai berikut

1. Milik sendiri dengan bukti
2. Sewa beli dengan bukti
3. Sewa jangka pendek dengan bukti
4. Sewa jangka panjang dengan bukti.

Contoh peralatan minimal yang harus disediakan adalah :

Beton molen 1 buah, Pompa air 1 buah, Stamper 1 buah, dan

Dump truk 1 buah.

Untuk Usaha Menengah panitia pengadaan harus menyusun terlebih dahulu kebutuhan peralatan minimum yang diperlukan disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan pekerjaan.

(2) Penilaian personil

1. Untuk usaha kecil minimal personil perusahaan yang disediakan adalah: STM Sipil 2 orang, Tenaga administrasi 2 orang.
2. Untuk usaha menengah, minimal personil yang disediakan disesuaikan dengan kebutuhan manajemen. Panitia pengadaan harus menyusun terlebih dahulu daftar tenaga inti yang diperlukan, sesuai kebutuhan pekerjaan.
3. Tenaga ahli dan tenaga terampil yang disediakan harus disertai sertifikat keahlian (SKA) dan sertifikat ketrampilan (SKT)

(3) Manajemen Mutu

b. Usaha Besar dinilai terhadap 3 unsur ;

(1) Penilaian Peralatan

Kombinasi peralatan dapat berbeda dengan yang disusun Panitia pengadaan yang dinilai adalah kesesuaian peruntukannya dalam pelaksanaan pekerjaan. Penilaian dilakukan atas ekuivalensi kapasitas dan jumlah alat yang disediakan terhadap kapasitas dan jumlah alat yang disusun

panitia pengadaan, dengan kondisi alat yang diperhitungkan hanya kondisinya tidak kurang dari 70 %.

(2) Penilaian Personil, Panitia pengadaan harus menyusun terlebih dahulu daftar tenaga inti yang diperlukan, sesuai kebutuhan pekerjaan. Tenaga ahli dan tenaga terampil yang disediakan harus disertai sertifikat keahlian (SKA) dan sertifikat ketrampilan (SKT).

(3) Sertifikat Manajemen Mutu ISO

Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi apabila disyaratkan harus memiliki sertifikat manajemen mutu (ISO), maka penyedia jasa yang tidak menyampaikan sertifikat ISO dinyatakan gugur.